

Peran Hukum Perjanjian Dalam Aktivitas Bisnis “The Role Of Agreement Law In Business Activities”

Eliza Oktaliana Sari

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahakarya Asia Yogyakarta

ARTICLES INFORMATION

E B B A N K

Vol. 13, No.1x, Juni 2023
Halaman : 015 - 020

© LP3M STIEBBANK
ISSN (online) : 2442 - 4439
ISSN (print) : 2087 - 1406

Keywords :

Law, Contract, Business Activity

JEL classifications :

Gxx Bxx Cxx
(maksimal tiga golongan, rujukan
penggolongan dapat dilihat pada
<https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel>)

Contact Author :

elizaoktaliana@unmaha.ac.id

ABSTRACT

The correlation between law and economics is so close and mutually influencing, to meet various human needs in their social life. Economic development will affect the implementation of the law. Likewise in carrying out various business activities, the role of the legal sector is very important, especially to facilitate business development both on a national and international scale. This can be realized through the making of an agreement by the business actors. Agreement as a private legal relationship that exists between parties who have entered into an agreement, on the object that has been agreed upon as a form of fulfilment of rights and obligations, after the agreement is created. This refers to the source of contract law, taking into account the legal terms of the agreement, the principles of contract law, and the stages of making the agreement, so that it can run effectively and efficiently. To support the writing of this journal, the author uses the library research method, which examines a number of scientific books, journals, theories and concepts that discuss contracts and various business activities.

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi, bersifat mengatur dan memaksa masyarakat. Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban, apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan akan mengakibatkan sanksi. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah sebagai dasar penyelesaian apabila di kemudian hari timbul permasalahan, sehingga para pihak terlindungi, memperoleh kepastian hukum, dan keadilan. Kajian ini membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian sesuai syarat-syarat sah perjanjian, dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan dari perjanjian.

Perjanjian kontrak kerja merupakan elemen dalam suatu perjanjian yang melekat pada suatu hubungan bisnis atau kerja, dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara para pihak, maka dokumen hukum tersebut akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Perjanjian kontrak kerja dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat diwujudkan dalam sebuah hubungan kerja (perjanjian kerja).

Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Menurut Abdul R. Saliman dkk, Hukum Bisnis (*Business Law ; Bestuur Rechts*) merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis.

Arus globalisasi dan liberalisme perdagangan telah membawa perekonomian antar negara saling bergantung satu sama lain. Globalisasi dan liberalisme telah pula memunculkan berbagai tantangan dan peluang, yang mengharuskan negara-negara di seluruh dunia mengadakan berbagai penyesuaian dan langkah kebijaksanaan untuk menghadapi, bukan hanya di bidang ekonomi melainkan berkaitan langsung pada bidang hukum. Perkembangan ekonomi akan mempengaruhi pelaksanaan hukum, demikian pula sebaliknya, perubahan hukum akan memberikan dampak luas terhadap ekonomi. Pada dasarnya, deregulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah merupakan produk hukum karena menyangkut peraturan yang telah terbukti memberikan dampak yang luas dalam kehidupan perekonomian nasional. Pada perdagangan bebas¹, bidang hukum memegang peranan penting untuk memperlancar, mengembangkan bisnis pengusaha, terutama hukum perjanjian.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat penelitian normatif. Penelitian hukum yang bersifat normatif adalah penelitian kepustakaan.² Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu dengan meneliti dan menganalisa kebijakan-kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Analisis bahan dilakukan dengan analisis secara kualitatif yaitu dengan menyimpulkan, yang kemudian disajikan secara deskriptif analisis yaitu penggambaran atau penguraian secara umum dari masalah yang dibahas.⁴

¹ Huala Adolf dan A. Chandrawulan. 1994. "Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional", Raja Grafindo, Jakarta, hal.1.

² Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tidak dapat disangkal bahwa aktivitas bisnis dimulai dari perjanjian/kontrak. Tidak adanya kontrak, tidak mungkin aktivitas bisnis dilakukan. Hukum perjanjian mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis, yaitu :

- ♦ Hukum perjanjian sangat menonjolkan sifat perorangan;
- ♦ Menimbulkan gejala hukum sebagai akibat dari hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya;
- ♦ Hukum perjanjian berobjek pada suatu benda yaitu hak kebendaan;
- ♦ Hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak yaitu berlaku bagi orang yang mengadakan perjanjian;
- ♦ Adanya pemilihan hukum yang berlaku bagi para pihak.

Sehingga hukum perjanjian merupakan dasar bagi adanya aktivitas bisnis. Sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar suatu perjanjian atau kontrak berlaku, maka harus memenuhi 4 (empat) macam syarat-syarat sah perjanjian :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri (Pasal 1321-1328 KUH Perdata).
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (Pasal 1329-1331 KUH Perdata).
- c. Sifat dan luas objek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata).
- d. Sebab yang halal (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).

Dua syarat yang pertama adalah syarat subyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian dapat dibatalkan), dan dua syarat terakhir merupakan syarat obyektif (apabila syarat ini dilanggar, maka perjanjian batal demi hukum).

Berkaitan dengan syarat-syarat sah perjanjian, ini perlu didukung dengan asas-asas hukum perjanjian sebagai berikut :

- a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).
Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, bagi asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 mereka yang membuatnya.
- b. Asas Konsensualisme (*consensualism*).
Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata, bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak, dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- c. Asas Kepastian Hukum (*pactasunt servanda*).
Asas ini merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, Hal. 93.

⁴ Soerjono Sukanto, op.cit, Hal. 69.

d. Asas Itikad Baik (*good faith*).

Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Baik pihak kreditur maupun debitur harus melaksanakan substansi kontrak, berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (*personality*).

Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan / atau membuat kontrak, hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri.”

Banyak pelaku bisnis yang melakukan transaksi ataupun aktivitas bisnis melalui pembuatan suatu kontrak, sebagai instrumen pengikat bagi hubungan bisnis tersebut. Apabila terjadi salah penafsiran terhadap isi perjanjian, maupun terjadinya sengketa akibat hubungan bisnis, maka dalam hukum perjanjian dikenal dua jalur penyelesaian sengketa yaitu :

1. Jalur Litigasi

Dasar hukum litigasi adalah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.” Kemudian Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

- a. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.”

2. Jalur Non Litigasi.

Terkait dengan non litigasi, didasari oleh Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Adapun peranan hukum kontrak dalam memberikan perlindungan hukum adalah didasarkan pada adanya asas *pacta sunt servanda* yang melekat pada kontrak, seperti yang diatur pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Selanjutnya Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa berbagai aktivitas bisnis dapat terus berkembang dengan adanya peran hukum perjanjian. Perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, karena itu perjanjian yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asalkan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan legal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian sebagai berikut :

1. Bahwa hukum perjanjian sangat berperan dalam berbagai aktivitas bisnis di Indonesia antara lain : sebagai dasar dari adanya hubungan bisnis, hukum perjanjian berperan juga dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan aktivitas bisnis tersebut, dan hukum perjanjian juga berperan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian kontrak, baik melalui non litigasi maupun melalui litigasi.
2. Perjanjian bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial, atau dengan kata lain kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis, dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis.
3. Para subyek hukum yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum.
4. Bahwa keberadaan perjanjian sebagai suatu kesepakatan, dan sumber hukum formal bagi para pihak pembuat perjanjian dalam aktivitas bisnis, baik dalam skala nasional maupun internasional.

SARAN

Agar semakin berkembang aktivitas bisnis di Indonesia secara nasional maupun internasional, maka antara para pihak yang telah sepakat melakukan perjanjian tersebut, wajib menaati dan melaksanakannya. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur penyelesaian non litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan. 1994. *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Raja Grafindo.
- Anggraeni, R R Dewi, dan Acep Heri Rizal. 2019. *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*. SALAM : Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I6, no. 3.
- Artadi, I Ketut. 2010. *Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar : Udayana University Press.
- Fitriani, Rini. 2017. *Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan12, no. 1 : 136–45.G.H.A
- Gautama, Sudargo dalam Samuel M.P Hutabarat. 2010. *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*. Jakarta : Grasindo.
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : LaksBang Mediatama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

- Saliman, Abdul R. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana.
- Siallagan, Ketzia Stephanie Edine. 2021. *Aspek Hukum Perjanjian dalam Penerapan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Pada Kegiatan Transaksi Elektronik Di Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1998. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Sridadi, Ahmad Rizki. 2019. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Surabaya : Airlangga University Press.
- Syahdar , Norman. 2017. *Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jurnal Yuridis4, no. 1 : 28–45.
- Wijaya, Andika. 2022. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulhamdi. 2022. *Jual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek JualBeli Online Shopee*. Syarah11, no. 1 : 1–19

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1975, Burgerlijk Wetboek diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, Cetakan Ketujuh, Pradnya Paramita,, Jakarta.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.